



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1082/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;-

PEMOHON umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan ABRI, Pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SGKP, bertempat tinggal di kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 22 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 1082/Pdt.G/2011/PA.Cbn. tertanggal 22 Agustus 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-

Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupten Bogor, pada tanggal 15 Nopember 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor:
xxx/xx/11/2009 tanggal 15 Nopember
2009;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di kabupaten Bogor;- -----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juni 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami kegoncangan disebabkan antara lain;- -----

Bahwa Termohon jika berpergian seolah-olah tidak mau diantar baik kepasar maupun ke kota hal ini membuat Pemohon merasakan tanda tanya;- -----

Bahwa Termohon suka membohong mau merias pengantin tetapi tidak membawa alat-alat rias ini pun membuat tanda tanya Pemohon;- -----

Bahwa Termohon sering menerima laki-laki entah itu teman bisnisnya apakah orang lain yang akan memberikan pekerjaan merias namun kebiasaan buruk Termohon tidak suka memberitahu siapa tamu tersebut padahal Pemohon sudah berkorban banyak untuk memajukan usaha Termohon dibidang juru rias;- -----

Bahwa yang menjadi puncak krisis rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Juni 2011 hal ini disebabkan antara lain;

Bahwa ketika Pemohon dan Termohon serta anak Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang ngobrol sambil nonton televisi tiba-tiba ada seorang tamu laki-laki namun Termohon membawa tamu tersebut keluar rumah tanpa seizin Pemohon sehingga timbul keributan pada saat itu sekalipun tidak ramai;- -----

Bahwa Pemohon merasakan sering tersinggung atas perilaku Termohon karena bukan satu kali dua kali ini saja Termohon menerima tamu sehingga Pemohon memutuskan untuk pulang pada tanggal 29 Juni 2011 Pemohon pulang Kota Bogor sedangkan termohon tetap berada di Jasinga, kabupaten Bogor;- -----

Bahwa sejak tanggal 29 Juni 2011 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang karena Termohon sudah sering minta surat perceraian dari Pemohon;- -----

Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan bahkan kecurigaan yang terus menerus maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dibina dan dapat dipertahankan lagi dengan baik, sehingga untuk mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawadah warrahmah) sulit untuk diwujudkan;- -----

Bahwa oleh karena antara rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dibina maka Pemohon beranggapan sudah tidak punya harapan lagi untuk rukun kembali, maka cukup alasan untuk diajukannya permohonan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;- -----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk Ikrar menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor;- -----

Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum;- -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasa isidentilnya datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 22 September 2011, dan tanggal 04 Oktober 2011 kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/XI/2009 tertanggal 15 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang oleh Ketua Majelis surat bukti
tersebut diberi kode

P.1;- -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon
dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang
masing-masing mengaku bernama;- -----

SAKSI I, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Tempat tinggal di kota Bogor, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan
hubungan saksi sebagai Anak kandung
Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri,
saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon,
dan belum dikaruniai anak;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama
di kabupaten
Bogor;- -----

Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon kurang menghargai
Pemohon, Termohon sering pergi dengan laki-laki lain
tanpa seizin Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak
1 bulan yang lalu sampai
sekarang;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan
Pemohon dan Termohon namun tidak
berhasil;- -----

SAKSI II, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Tempat tinggal di kota Bogor, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut;- --

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan saksi sebagai Anak kandung

Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri,
saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon,
dan belum dikaruniai anak;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama
di kabupaten
Bogor;- -----

Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon kurang menghargai
Pemohon, Termohon sering pergi dengan laki-laki lain
tanpa seizing Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak
1 bulan yang lalu sampai
sekarang;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan
Pemohon dan Termohon namun tidak
berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua
orang saksi tersebut, dan tidak
membantahnya;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan
kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan
mohon
putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala
hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh
Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari uraian putusan
ini;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon;-

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut;-

Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon, dan sering pergi dengan laki-laki lain tanpa seizin Pemohon;-

Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang;-

Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;-

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma- norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baqarah ayat 227 yang berbunyi;- -----

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As-Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang dalam hal ni diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan:

فان للحيلة للزوخية لا تستقم مع للشقاق وللنزاع عداما في دا لك من ضرر بالغ بتربية الاولاد و سلوكهم و لا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن اسباب هذا للنزاع خطيرا كان لو تلفها فان من الخير ان ينتهى للعلا قة للزوخية بين هدين للزوجين لعل للهم يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه للطمأنينة و الا ستقرلر

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini. Mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ter mohon

(verstek) ; - - - - -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; - - - - -

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini; - - - - -

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; - - - - -

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; - - - - -

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong; - - - - -

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000.- (tiga ratus sebelas ribu rupiah); - - - - -

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqoi'dah 1432 H. oleh kami Drs. Subarkah, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. N. Nina Raymala dan Drs. Omay Mansur, M.Ag, masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Ter mohon;- -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. SUBARKAH, SH. MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

ttd

ttd

Dra. N. NINA RAYMALA

Drs. Omay Mansur, M.Ag

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HIDAYAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
	: Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)